



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

## **SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 51 Padang - Sumatera Barat 25112  
Telp. (0751) 31401, 31402, 34425 Fax (0751) 34671 email: biro\_umum@sumbarprov.go.id

---

### **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK**

**OLEH**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PROVINSI  
SUMATERA BARAT**


**PPIDPELAKSANA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Jenderal Sudirman No. 51 Padang 25112, Telepon (0751) 31401 – 31402 – 34425  
Fax (0751) 34671, [www.biroumum.sumbarprov.go.id](http://www.biroumum.sumbarprov.go.id) e-mail: [biro\\_umum@sumbarprov.go.id](mailto:biro_umum@sumbarprov.go.id)

 <p><b>PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT</b></p>	Nomor SOP	018/SOP/BU-2024
	Tanggal pembuatan	5 April 2024
	Tanggal revisi	
	Tanggal pengesahan	
	Disahkan oleh	Kepala Biro Umum
	Judul SOP	<b>PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK</b>

### SOP PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi pelaksana</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami SOP Permohonan Informasi Publik</li> <li>2. Memahami SOP Penyediaan Informasi yang belum tersedia dalam Daftar Informasi Publik (DIP)</li> <li>3. Memahami jenis informasi terbuka dan dikecualikan</li> <li>4. Memahami pengujian konsekuensi</li> </ol>
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan / Perlengkapan</b>
SOP Penetapan dan Pemuktahiran DIP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan Informasi</li> <li>2. Surat Tanggapan Atas Keberatan</li> <li>3. Komputer dan Kelengkapannya</li> </ol>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan pendataan</b>
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan informasi tidak berjalan efektif	

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Atasan PPID	Tim Kuasa Hukum	Tim Pertimbangan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Menerima panggilan sidang pemeriksaan pendahuluan, kemudian menetapkan tim kuasa hukum untuk melakukan penanganan keberatan informasi publik				Panggilan sidang pemeriksaan pendahuluan	Disesuai kan dengan sidang KIP	Panggilan sidang pemeriksaan pendahuluan	
2.	Meminta pertimbangan terhadap keberatan informasi publik				Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, jawaban atas tanggapan panggilan sidang, pengujian konsekuensi		Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, jawaban atas tanggapan panggilan sidang, pengujian Konsekuensi	
3.	Memberikan pertimbangan keberatan informasi publik				Notulensi atau berita acara pleno		Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi permohonan keberatan, jawaban atas tanggapan panggilan sidang pengujian konsekuensi	
4.	Melakukan upaya penanganan keberatan informal publik				Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, jawaban atas tanggapan panggilan sidang, pengujian konsekuensi notulensi		Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, jawaban atas tanggapan panggilan sidang, pengujian konsekuensi notulensi	


  
**KEPALA BIRO UMUM**  
**Ir. EDI DHARMA, M.Si.**  
**PEMBINA UTAMA MUDA / IV.c**  
**NIP. 19680513 199403 1 014**